



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : .../PID/2020/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : *dikaburkan*.....;
Tempat lahir : *dikaburkan*;
Umur tanggal lahir : 40 tahun / 14 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : *dikaburkan*
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK (Tidak tamat);

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor ---/PID/2020/PT YYK tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor ---/PID/2020/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor ---/Pid.B/2020/PN Smn, tanggal 26 Februari 2020;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

-Bahwa terdakwa *dikaburkan*, pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya

pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di*dikaburkan*, Sleman, atau

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor :/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa dan mengadilinya, telah turut serta melakukan gendak atau zina, padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa janji dengan saksi Korban di kostdikaburkan

..... dan terdakwa bertemu dengan saksi Korban di Tegalrejo, kemudian terdakwa dan saksi korban menuju ke dikaburkan dengan menggunakan motor milik masing-masing.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi korban sampai di
.....dikaburkan

....., dan keduanya saling mengobrol dan kemudian terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri saksi korban serta terdakwa memeluk saksi korban dan setelah itu baik terdakwa maupun saksi korban membuka baju masing-masing dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban selama 10 - 15 menit dan akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi korban.

- Bahwa selanjutnya terdakwa hendak keluar dari kamar, dan ternyata di luar kamar tersebut sudah ada suami dari saksi korban, yaitu : saksi Satu dan selanjutnya terdakwa dan saksi korban beserta barang bukti yang berupa : 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kutipan Akte Nikah an. Saksi Satu Nomor : ---/04/IX/2006 tanggal 08 September 2006, 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kutipan Akta Nikah an. Terdakwa Nomor : ---/06/XII/2004 tanggal 05 Desember 2004, dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sleman untuk proses hukum.

- Bahwa selama terdakwa dan saksi korban menjalin asmara dan melakukan hubungan badan, saksi Korban.....masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan saksi satu sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Nikah Nomor : ---/04/IX/2006 tanggal 08 September 2006
yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bantul.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Korban melakukan hubungan badan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya terhadap Korban dilakukan pemeriksaan sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Nomor : 440/532/RM/2019 tanggal 03 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Andang SN. Sp. OG, bahwa pada tanggal 02 September 2019, dr. Andang SN. Sp. OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Andriani Devita Sari, dengan hasil pemeriksaan, di antaranya yaitu :

a) Pasien datang ke rumah sakit diantar Polwan Polres Sleman untuk visum dengan kasus perzinahan, status menikah, pasien post coitus dengan laki-laki lain pada tanggal dua September 2019 pada jam tiga belas waktu Indonesia Barat, menjalin hubungan lebih kurang tiga tahun, melakukan hubungan suami istri lebih dari lima kali kurang dari sepuluh kali.

b) Pemeriksaan fisik, keadaan umum baik, sadar, tekanan darah seratus tiga puluh delapan per delapan puluh lima milimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh tiga kali per menit, frekuensi pernafasan enam belas kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celsius, hari pertama menstruasi terakhir (HPMT) tanggal dua puluh sembilan Agustus dua ribu sembilan belas, tidak tampak tanda-tanda kekerasan ditubuh. Pemeriksaan dalam : terdapat sekret warna putih kekuningan, kental, tak tampak selaput dara (hymen), kesan sperma. Hasil pemeriksaan penunjang laboratorium : swab vagina : ditemukan spermatozoa.

c) Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan, dengan kasus perzinahan, tidak terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam atau tumpul, pasien telah melakukan hubungan seksual.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor :/PID/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan gendak atau zina**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kutipan Akte Nikah an. ----- Suswandi Nomor : ----/04/IX/2006 tanggal 08 September 2006;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kutipan Akta Nikah an. ----- Nomor : ----/06/XII/2004 tanggal 05 Desember 2004;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor ---/Pid.B/2020/PN Smn tanggal 26 Februari 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan zina*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama (satu) tahun berakhir;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor :/PID/2020/PT YYK



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kutipan Akta Nikah an.
----- Nomor: ---/04/IX/2006 tanggal 08 September 2006.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kutipan Akta Nikah an.
----- Nomor: ---/06/XII/2004 tanggal 05 Desember 2004.

tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana surat/Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor.: ---/AKTA Pid/2020/PN Smn tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Pernyataan banding dari Penuntut Umum oleh Kepaniteraan/Jurusita Pengadilan Negeri Sleman telah diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana Relas Penyerahan Pernyataan Banding Nomor. ---/Akta.Pid B/2020/PN Smn Jo. ---/Pid.B/2020/PN Smn tanggal 13 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 03 Maret 2020 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 03 Maret 2020 sebagaimana surat/akta penyerahan memori banding, Nomor ---/Akta.Pid B/2020/PN Smn Jo. ---/Pid.B/2020/PN Smn Tanggal 3 Maret 2020, dan memori banding tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2020 sebagaimana surat/akta penyerahan Memori Banding Nomor : ---/Akta.Pid B/2020/PN Smn Jo. ---/Pid.B/2020/PN Smn tanggal 16 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini selama 7(tujuh) hari, dengan surat Nomor W13.U2/044/HK.01/III/2020. tertanggal 4 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan putusan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan gendak atau zina" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kutipan Akte Nikah an. SAKSI SATU Nomor: ---/04/IX/2006 tanggal 08 September 2006.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kutipan Akta Nikah an. SAKSI SATU Nomor: ---/06/XII/2004 tanggal 05 Desember 2004.tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan terdakwa membayar baya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dengan masa percobaan 1(satu) tahun, kurang memberikan efek jera kepada terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam pemeriksaan berdasarkan keterangan saksi SATU, Saksi DUA, Saksi TIGA, Saksi EMPAT, saksi KORBAN, serta keterangan Terdakwa *dikaburkan*

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor :/PID/2020/PT YYK



dan petunjuk serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Telah turut serta melakukan gendak atau zina" sehingga tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa memori banding selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : ---/Pid.B/2020/PN Smn, tanggal 26 Februari 2020, berkas Perkara yang bersangkutan, memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang keberatan-keberatan dari Pembanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena penjatuhan hukuman oleh Pengadilan Negeri Sleman dalam amar putusannya tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat secara hukum bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Sleman telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam putusannya, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut wajib untuk dikuatkan;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor ---/Pid.B/2020/PN Smn, tanggal 26 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut; -----

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari RABU, tanggal 01 April 2020 oleh kami B.W. Charles Ndaumanu. S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, Yap Arfen Rafael. S.H., M.H dan Mahmud Fauzie. SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Satriyo Wiratmoyo.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

(Yap Arfen Rafael. S.H., M.H)

(B.W. Charles Ndaumanu. S.H., M.H.)

(Mahmud Fauzie. SH., M.H)

Panitera Pengganti;

(Satriyo Wiratmoyo. SH)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor :/PID/2020/PT YYK